







	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	304

MANUAL PPEPP
STANDAR PROSES PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM
INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T.	Wakil Dekan 1 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

Kode/No MM/SPMI-
FIKOM/019

Tanggal 1 Juni 2019

**MANUAL PPEPP STANDAR
PROSES PENGABDIAN**

Revisi 0

Halaman 305

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	306

MANUAL PENETAPAN
 STANDAR PROSES PENGABDIAN
 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM
 INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	307

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian	<p>Penetapan Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Standar Proses Pengabdian dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer. 2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian dan penggunaannya	<p>Manual penetapan Standar Proses Pengabdian mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Proses Pengabdian di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer. 2. Pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. 3. Penetapan standar Proses Pengabdian diperlukan ketika standar Proses Pengabdian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan Dekan.
4. Defenisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Fakultas Ilmu Komputer, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Manual atau Langkah	<p>Penetapan Standar Proses Pengabdian dilakukan melalui suatu,langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	308

penetapan Standar Proses Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar. 2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Proses Pengabdian. 3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer 6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD 7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan. 8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer. 9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Sahkan dan berlakukan standar proses Pengabdian dalam bentuk surat keputusan Dekan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian	Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Proses Pengabdian adalah: Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengabdian 2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1. 3. Kuisoner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar Pengabdian dan SOP yang berkaitan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pengabdian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti 2. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	309

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	310

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian	<p>Pelaksanaan Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pemenuhan implementasi Standar Proses Pengabdian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus - menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian dan penggunaannya	<p>Manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses Pengabdian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik tingkat Program Studi, Lembaga, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan nonakademik.</p>
4. Defenisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Program Studi Teknik Informatika, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
5. Manual atau Langkah Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian	<p>Pemenuhan Standar Proses Pengabdian dilakukan melalui suatu,langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Proses Pengabdian usun yang disesuaikan dengan isi standar. 2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 3. Lakukan sosialisasi Standar Proses Pengabdian yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) serta mahasiswa secara periodik dan konsisten. 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan Pengabdian dengan menggunakan isi standar Proses Pengabdian yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Proses Pengabdian
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	<p>Pihak – phak yang harus menjalankan penetapan Standar Proses Pengabdian adalah:</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	311

yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus pengelola Pengabdian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses Pengabdian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola Pengabdian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	312

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	313

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian sehingga pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian dan penggunaannya	Manual ini berlaku: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Pengabdian telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian.
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Proses Pengabdian.
5. Manual atau Langkah Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian	<p>Evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Pembelajaran. 2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran. 3. Lakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja/SOP, formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Lakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Pengabdian kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	<p>Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan bersama

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	314

menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian	<p>dengan SPMF.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan. tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Formulir 3. Hasil Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 5. Panduan Penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 6. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	315

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	316

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan manual pengendalian Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Proses Pengabdian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian sehingga isi Standar Proses Pengabdian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Manual berlaku : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pembelajaran telah terpenuhi. 2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pengabdian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pengabdian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pengabdian.
5. Manual atau Langkah pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pengabdian	<p>Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pengabdian dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Proses Pengabdian atau apabila isi standar proses Pengabdian gagal dicapai. 2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pengabdian. 3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	317

	<p>menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.</p> <p>6. Laporkan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada pimpinan unit kerja dan Dekan FIK disertai saran atau rekomendasi.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses Pengabdian Fakultas Ilmu Komputer yang dilakukan dengan cara Audit Internal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan audit internal terhadap proses Pengabdian dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian di Prodi Teknik Informatika dengan mengacu pada Standar Proses Pengabdian, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Ketua, dan atau unit kerja. 2. Komunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja di Prodi Teknik Informatika sebagai Auditi. 3. Lakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif. 4. Lakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi. 5. Buat laporan kepada SPMF untuk diteruskan kepada Dekan disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pengabdian	<p> Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan bersama dengan SPMF. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	318

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Panduan Penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 6. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021
--	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	319

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	320

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Pengabdian setiap akhir siklus suatu Standar Proses Pengabdian.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pengabdian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Proses Pengabdian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Proses Pengabdian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. 2. Manual peningkatan standar Proses Pengabdian diperlukan ketika standar SPMI akan ditingkatkan 3. Untuk semua Standar Proses Pengabdian.
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar Proses Pengabdian: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Pengabdian secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Proses Pengabdian: tindakan menilai isi Standar Proses Pengabdian didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi Standar PMI pada waktu Sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Prodi Teknik Informatika, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Prodi Teknik Informatika dan masyarakat pada umumnya, dan 3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Prodi Teknik Informatika
5. Manual atau Langkah Peningkatan Standar Proses Pengabdian	<p>Peningkatan Standar Proses Pengabdian dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Proses Pengabdian 2. Selenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan 4. Buat standar baru sesuai evaluasi yang ditemukan 5. Lakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar proses Pengabdian
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian adalah:</p> <p>Pihak yang harus meningkatkan Standar Proses Pengabdian adalah:</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	321

menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian	Unit Khusus Proses Pengabdian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses Pengabdian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Panduan Penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 7. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021